

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

SKRIPSI

RUDI HERMAWAN

20180090027

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
APRIL 2022**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
NAMA : RUDI HERMAWAN
NIM : 20180090027

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat gelar tersebut”.



Sukabumi, April 2022

RUDI HERMAWAN
Penulis

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0
NAMA : RUDI HERMAWAN
NIM : 20180090027

Skripsi ini telah diperiksa dan di setujui

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rida Ista Sitepu, SH., M.H.
NIDN. 0415098002

CSA Teddy Lesmana, SH., M.H.
NIDN. 0414058705



Library Innovation Unit
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Nusa Putra

Rida Ista Sitepu, SH., M.H.
NIDN. 0415098002

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
NAMA : RUDI HERMAWAN
NIM : 20180090027

Skripsi ini telah di ujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 07 April 2022 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H) di

Universitas Nusa Putra

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Rida Ista Sitepu, SH., M.H.
NIDN. 0415098002

CSA Teddy Lesmana, SH., M.H.
NIDN. 0414058705

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Muhammad Ridho Sinaga, SH., M.H.
NIDN. 0429129602

Rida Ista Sitepu, SH., M.H.
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M.Sc. MBA, DBA
NIDN. 0014075205

ABSTRACT

Along with the passing of the industrial era 4.0, the development of society as part of social change increasingly shows complex dynamics, including in terms of social welfare. Therefore, the development of corruption eradication laws in Indonesia must focus on efforts to realize social welfare by safeguarding and protecting state assets. This study intends to examine the direction of Indonesia's corruption eradication law development policy in the industrial era 4.0. The results of the study indicate that the legal development policy of eradicating corruption in Indonesia in the industrial era 4.0 needs to implement strategic steps by utilizing technological sophistication that can be maximized to build a system of preventing corruption, including optimizing e-government facilities as a form of transparency and e-procurement in procurement. goods and services to avoid maladministration and corrupt behavior, collusion and nepotism in the procurement of goods and services. In addition, the implementation of restorative justice in returning state losses must be used as a principal crime in eradicating corruption considering that in this era of industrial revolution 4.0, the social welfare of the Indonesian nation must be the main goal to be achieved by every law enforcement effort, including eradicating corruption, so that the nation Indonesia is not left behind by the progress of the times and other nations.

Keywords: policy, legal development, corruption eradication, Industry 4.0 era



ABSTRAK

Seiring dengan bergulirnya era industri 4.0 perkembangan masyarakat sebagai bagian dari perubahan sosial semakin menunjukkan dinamika yang kompleks termasuk dalam hal kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia harus fokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dengan jalan menjaga dan melindungi aset negara. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang arah kebijakan pembangunan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di era industri 4.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pembangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia di era industri 4.0 perlu mengimplementasikan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang bisa dimaksimalkan untuk membangun sistem pencegahan perilaku korupsi diantaranya dengan mengoptimalkan sarana e-government sebagai wujud transparansi dan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya maladministrasi dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, implementasi restoratif justice dalam pengembalian kerugian negara harus dijadikan sebagai pidana pokok dalam pemberantasan korupsi mengingat di era revolusi industri 4.0 ini kesejahteraan sosial bangsa Indonesia harus menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap upaya penegakan hukum, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi, agar bangsa Indonesia tidak tertinggal oleh kemajuan jaman dan bangsa-bangsa lain.

Kata Kunci: kebijakan, pembangunan hukum, pemberantasan korupsi, era Industri 4.0

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya *allhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum di Universitas Nusa Putra, tentunya sebagai pertanggungjawaban akademik penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.Si. M.M., selaku Rektor Universitas Nusa putra.
2. Bapak Anggy Pradiftha, S.Pd., M.T., selaku wakil Rektor I Bidang Akademik.
3. Bapak Muhamad Muslih, M.Kom., selaku wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
4. Ibu Rida Ista Sitepu, SH., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum sekaligus Pembimbing I penulis.
5. Bapak CSA Teddy Lesmana, SH., M.H., selaku Pembimbing II penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, SH., M.H. selaku ketua Tim Penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat luar biasa membantu perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Istriku dan anak-anaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan lahir batin kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Prodi Hukum Angkatan 2018 yang tanpa lelah selalu berjuang bersama-sama melewati suka dukanya perjuangan

menimba ilmu dan pengalaman di Kampus tercinta.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Sukabumi, 07 April 2022

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademis Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Hermawan

NIM : 20180090027

Program Studi : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 07 April 2022

Yang Menyatakan,

RUDI HERMAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran/Teoritis	9
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kerangka Dasar Teori Pembangunan Hukum	22
B. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	25
BAB III DINAMIKA HUKUM PIDANA DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA DAN PENTINGNYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	29
A. Dinamika Hukum Pidana Dalam Masyarakat Indonesia	29
B. Pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Era Revolusi Industri 4.0	38
C. Dinamika Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia	42

BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	55
	A. Reorientasi Fokus Kebijakan Pembangunan Hukum Pemberantasan Korupsi Indonesia di Era Industri 4.0.....	55
	B. Implementasi Pembangunan Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Industri 4.0.....	64
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya hukum itu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Sehingga dengan demikian hukum harus dapat memberi ruang gerak bagi segala perubahan¹, dan bukan sebaliknya, hukum tidak boleh menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai dan tradisi kuno dan kaku. Dalam konteks inilah konsep Negara Hukum menghadapi tantangan besar di kalangan generasi saat ini terutama dalam era digital seperti sekarang ini. Di satu sisi harus mengakomodir dinamika yang sangat cepat di masyarakat, tetapi di lain sisi harus pula mampu menjaga dan merawat nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan benegara yang termaktub dalam rumusan nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Adapun negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, sehingga dalam negara Indonesia tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dipertegas lagi dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)".

Dalam perkembangannya, Negara Hukum Indonesia tidak sekedar hanya diilhami oleh ide dasar negara hukum *rechtsstaat* namun juga dipengaruhi oleh konsep *rule of law*. Dalam konsep *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijk gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala

¹Konesp hukum yang bergerak bisa diketahui dari ungkapan "*Tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*" sebuah ungkapan Latin yang memiliki makna "zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya". Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018). Diakses dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>.

bentuknya ditempat dibawah kekuasaan hukum. *Rechtsstaat* mengandung unsur-unsur persamaan di depan hukum, dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi yang layak, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara yang berhak untuk mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.

Bertolak dari prinsip negara hukum tersebut maka pembangunan hukum sebagai salah satu pondasi penting pembangunan bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini perlu didukung oleh sistem pendidikan dan insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak sekedar dibekali ilmu yang baik, tetapi juga memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.

Sistem Hukum Nasional pada dasarnya adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur yang meliputi materi, struktur, dan budaya hukum, yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI 1945. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No.15 Tahun 2019.

Hal ini sejalan dengan konsepsi pembangunan hukum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, di mana pembangunan hukum dimaknai sebagai: 1) Pembangunan Materi Hukum; 2) Pembangunan Struktur hukum termasuk aparat hukum; 3) Pembangunan Kesadaran dan budaya hukum; 4) Pembangunan Sarana dan prasarana.

Dalam Pembangunan struktur hukum dan aparatur didorong pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law*. Selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya sasaran pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem

informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan yang dicapai melalui ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula membawa banyak perubahan baik dalam sistem kehidupan maupun pola perilaku manusia di seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Bergulirnya era industri 4.0 dan menyongsong 5.0 saat ini, ternyata telah pula membawa pengaruh yang tidak sedikit terhadap perilaku manusia dalam hubungannya dengan hukum. Di satu sisi modus-modus kejahatan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi terus bermunculan, tetapi di sisi lain kecanggihan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya, kemajuan teknologi di era 4.0 ini memungkinkan untuk dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi tersebut, atau dengan kata lain tindak pidana korupsi dapat dicegah secara elektronik. Penerapan teknologi sistem informasi dan komunikasi tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan *e-procurement*, serta penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (*e-government*) untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pemerintahan.

Kecanggihan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengungkap secara tuntas tentang peristiwa korupsi yang sebenarnya, sehingga kebijakan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang bisa lebih fokus pada pemulihan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut. Hal itu mengingat kecanggihan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyusut dan mengungkapkan aliran-aliran dana hasil korupsi.

Tindak pidana korupsi menimbulkan dampak negatif yang besar bagi suatu bangsa. Oleh karena itu tindak pidana korupsi harus dibe-rantas hingga tuntas secara komprehensif. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu

dilakukan melalui upaya pemberantasan secara represif/penindakan/penal dan secara preventif/pencegahan/non penal. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata hanya memusatkan perhatian pada penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang telah terjadi, tetapi juga harus diiringi dengan upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dipayungi oleh sebuah aturan yakni UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dalam UU No.15/2002 yang diubah dengan UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa payung hukum tersebut masih belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Bila dicermati, payung hukum pemberantasan korupsi Indonesia menitik beratkan konsep retributive justice sebagai landasan filosofis pemberantasan korupsi. Hal itu tampak dalam kontruksi norma pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada hakikatnya melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seorang pelaku korupsi. Kontruksi norma yang demikian memandang bahwa “kejahatan merupakan perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat”², oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi harus dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan pembalasan atas perbuatannya.

Pandangan tersebut tentu saja tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi. Bahkan dalam konteks yang lebih luas justru menghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa hambatan yang timbul sebagai akibat dari cara berpikir retributif dalam pemberantasan korupsi tersebut terjadi misalnya dapat diidentifikasi dari tertinggalnya norma-norma hukum pemberantasan korupsi oleh modus operandi tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagai contoh, suatu

² Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995, hlm. 9

tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa maka pengembalian kerugian negara akan sangat sulit dilakukan.

Selain itu, dalam persoalan teknis penegakan hukumnya juga terdapat masalah misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia memberikan kelonggaran kepada para pengurus korporasi dimana mereka dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara. Sehingga tentu saja penegakan hukum tidak dapat dilakukan atas orang yang betul-betul harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana tersebut.

Masih dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, mengenai penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia, **Mochammad Jasin** mengemukakan 5 (lima) alasan yang 2 (dua) diantaranya adalah “rendahnya profesionalitas”, serta “lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan 3 (tiga) alasan lainnya terkait dengan *law behavior and achievement*.³ Kedua alasan yang disebutkan pertama-tama, amatlah kontradiktif dengan cita-cita negara hukum yang dikembangkan di Indonesia di mana hukum selain sebagai salah satu sumber dari kekuasaan, juga harus menjadi batasan bagi penggunaan kekuasaan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lili Rasyidi**.⁴ Jika hubungan keduanya dapat terpenuhi maka para pemegang kekuasaan tentulah akan mencapai tingkat “profesionalitas”. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang

³Mochammad Jasin, “Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI”, Makalah, 22 Februari 2007, tanpa halaman.

⁴Hamdan Zoelva, “Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Artikel* dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

dikemukakan oleh **Lord Action** bahwa “*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*”.⁵ Memang secara konsep di Indonesia tidak ada kekuasaan yang bersifat *absolute*, akan tetapi rendahnya profesionalitas pemegang kekuasaan itu sendiri yang pada akhirnya justru mengakibatkan timbulnya perilaku koruptif.

Selanjutnya mengenai alasan lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, sering terjadi pembenaran atas perbuatan “koruptif” yang dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan yang sah. Sekalipun perbuatan itu telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, seringkali diajukan penyangkalan dengan argumentasi bahwa perbuatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, berdasarkan kewenangan sebagai hal-hal yang menyebabkan tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.⁶ Lemahnya komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi tersebut diikuti pula dengan argumentasi bahwa pendakwaan pidana kepada pengambil kebijakan berdasarkan kewenangannya merupakan “kriminalisasi kebijakan”⁷.

Dari dua contoh sederhana di atas dapat diketahui bahwa upaya menyelamatkan keuangan negara dengan kontruksi hukum yang berorientasi pada *retributive justice* sangat sulit dilakukan karena terdapat kendala baik secara prosedural maupun praktik penegakan hukumnya.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip *retributive justice* yang mengutamakan pemidanaan badan bagi pelaku tindak pidana korupsi ketimbang fokus pada

⁵M. Hutahuruk, *Asas-Asas Ilmu Negara*, dalam Murtir Jeddawi, *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

⁶Sebagai contoh misalnya terlihat dalam kasus *Akbar Tandjung* yang akhirnya diputus bebas. Dalam kasus tersebut, beberapa dalil hukum administrasi disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pemahaman bahwa pencairan dana non-bugeter +/- Rp. 40 Millyar dalam kasus ini adalah perintah atasan langsung yang sah, meskipun dilakukan secara lisan (*discretion of power*) oleh Presiden B.J. Habibie. Sehingga Menteri (Akbar Tandjung) hanyalah pelaksana. Kalaupun terdapat perbuatan pidana, maka itu terjadi bukan di tangan menteri. Periksa, Febridiansyah, “Rumah Kedua Sang Koruptor (?)”, *Opini* dalam <http://febridiansyah.multiply.com/journal/item/8>, 3 Mei 2007.

⁷Indriyanto Seno Adji, “Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Panel dengan Topik “Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban Pidana”, Pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika No. 81, Bandung, Jawa Barat. Kamis, tanggal 02 Desember 2010, hal. 5.

pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada Pasal 4 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

Menyikapi persoalan pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut, perlu kiranya merujuk konsep hukum internasional yang telah membuka peluang bagi setiap negara untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).⁸

Pendekatan *restorative justice* sebagaimana diisyaratkan hukum internasional tersebut mengkehendaki negara fokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi daripada merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan cara memenjarakannya.

Pemberantasan tindak pidana secara represif/penindakan/penal dapat menanggulangi tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam jumlah yang lebih sedikit, jika dibandingkan dengan tindakan secara preventif/pencegahan/non penal, yang

⁸Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

dapat mencegah potensi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam jumlah yang lebih besar.

Oleh karena itu pembangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia harus fokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dengan jalan menjaga dan melindungi aset negara. Fokus tersebut dapat diwujudkan dengan membangun hukum pemberantasan korupsi yang tidak saja berorientasi pada penghukuman pelaku korupsi, tetapi lebih kepada pulihnya akibat dari kejahatan tersebut.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul *Kebijakan Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika hukum pidana dan hukum pemberantasan korupsi Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pembangunan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan hukum pidana Indonesia di era Industri 4.0.

Atas dasar hal tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, dengan menitikberatkan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika hukum pidana dan hukum pemberantasan korupsi Indonesia.

2. Untuk menemukan arah kebijakan pembangunan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini nantinya dapat berguna dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum (*legal research*) yang berhubungan dengan pembaharuan dan pembangunan hukum pidana Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum (*legal research*) yang akan datang untuk membuat pengaturan yang lebih rinci, jelas, tegas, terang, dan tidak multi tafsir tentang pembaharuan hukum pidana Indonesia.
3. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai teori dasar pembaharuan dan pembangunan hukum pidana Indonesia.
4. Secara praktis lainnya adalah untuk menentukan arah kebijakan pembaharuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian dan memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan utama yang terumus dalam beberapa identifikasi masalah, maka penelitian ini menggunakan konsep dan teori sebagai alat untuk menganalisa permasalahan tersebut. Adapun teori tersebut yaitu teori kebijakan dan pembangunan hukum serta teori pemidanaan yang efektif.

Untuk membatasi pengertian serta pemahaman mengenai teori dan istilah kunci dalam penelitian ini, pada bagian ini peneliti akan mengemukakan kerangka pemikiran penelitian yang mencakup definisi

konseptual atas peristilahan kunci dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan pembangunan itu dilakukan dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Tahapan pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.⁹

Sementara itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional¹⁰ menggariskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu upaya pembenahan sistem dan politik hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Selain itu diprioritaskan pula untuk menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan hukum demikian penting dalam menentukan hubungan yang jelas antara pemerintah dengan masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teraktualisasinya fungsi hukum akan memastikan tegaknya wibawa hukum yang akan memperkuat peranannya dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen.

⁹ Mochtar Kusumatmadja, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 3.

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, 2016. hal 34 – 38.

Setelah perubahan UUD 1945, arah kebijakan pembangunan hukum nasional harus mengikuti perubahan tersebut dengan cara menumbuhkan semangat negara demokratis dan berkeadilan. Namun landasan utama pembangunan sistem hukum nasional pasca empat kali amandemen UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sebab pembukaan UUD 1945 tidak ikut diubah. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mengenai cita-cita bangsa, tujuan bernegara, dan cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap menjadi penuntun bagi setiap upaya pembangunan sistem hukum nasional yang khas Indonesia, yaitu sistem hukum nasional yang berdasarkan filosofi atau pandangan hidup bangsa yakni Pancasila.

Pembangunan hukum nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan saling keterkaitan antara unsur-unsur pembangunan hukum dan HAM yang meliputi: substansi hukum, struktur hukum (aparatur dan kelembagaan) dan budaya hukum secara berkelanjutan sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasca amandemen. Teraktualisasinya fungsi hukum akan memastikan tegaknya wibawa hukum yang akan memperkokoh peranan dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen serta sejalan dengan perlindungan nilai-nilai HAM.

Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Upaya pembenahan sistem dan politik hukum dibidang materi hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan, menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.

Pembangunan hukum di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional yang dicita-citakan yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan hukum yang begitu luas jangkauannya dan begitu banyak pihak yang terlibat di dalam proses pembangunan hukum nasional, tidak mungkin dilakukan tanpa adanya satu ketaatan penjabaran dan pelaksanaan daripada Rencana Strategi Pembangunan Hukum nasional yang terpadu sebagai *grand design* yang harus menjadi pegangan dan acuan semua pihak yang berpartisipasi dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang.

UUD 1945 atau Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran kerangka dasar penyelenggaraan kekuasaan negara dan pembangunan hukum nasional. Sifat itu melekat karena UUD 1945 berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental tentang arah pembangunan suatu negara. Bertitik tolak dari gagasan yang terdapat di dalam UUD 1945, ditentukan arah pembangunan hukum nasional disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.

Arah pembangunan hukum adalah suatu proses dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat dengan memperhatikan secara komprehensif tiga dimensi waktu yaitu masa lalu yang terkait dengan perjalanan sejarah bangsa, masa kini yaitu kondisi obyektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya, dan masa depan yang dicita-citakan.

Pembangunan hukum harus mempertimbangkan dimensi waktu yaitu: peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, digunakan sebagai pelajaran, memperhatikan kondisi obyektif saat ini, agar kebijakan yang diambil dapat realistis, tetapi juga harus mampu melihat jangkauan jauh ke depan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, termasuk kemungkinan terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat seiring dengan adanya kemajuan teknologi.

Globalisasi telah memasuki fase baru, yakni fase revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0, ditandai dengan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. **Prof. Kalus Martin Schwab** pendiri dan *executive Chairman World Economic Forum*, yang pertama kali memperkenalkannya. Didalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution*, ia menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain.¹¹

Perubahan ini sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dibanding era revolusi sebelumnya. Pada revolusi 1.0 tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air sebagai penanda. Revolusi Industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi industri 3.0. Ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronik, teknologi informasi, serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya internet *off for Things*, kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi revolusi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan *system ride sharing* seperti *Go-jek*, *Uber*, dan *Grab*. Kehadiran revolusi industri 4.0, memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya.

Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap tatanan hukum di Indonesia harus dicermati secara kritis, cermat, dan hati-hati. *Pertama*, dampak positif tumbuhnya digitalisasi terhadap perkembangan ekonomi dan sosial, harus disikapi pada upaya pemanfaatan teknologi digitalisasi dan internet untuk kemajuan Negara. Regulasi hukum yang sudah ada maupun yang akan dibuat selayaknya memberikan manfaat yang positif dan selaras dengan teknologi yang ada. Inovasi dan intervensi serta penemuan baru melalui teknologi tidak terhambat dan mendapat penguatan hukum, sehingga terciptanya relevansi

¹¹Revolusi Industri 4.0: Pengertian, Prinsip, dan Tantangan Generasi Milenial, Artikel dalam <https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html> diakses terakhir, 15 Januari 2022.

hukum yang berbasis *human digital* dan *soft skill digital* yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan keadilan yang hakiki. *Kedua*, dampak negatif perilaku masyarakat akibat tumbuh dan berkembangnya digitalisasi, yang berakibat pada persaingan tidak sehat, tumbuhnya berbagai kejahatan yang menggunakan teknologi harus dapat diantisipasi sedini mungkin oleh Negara dengan melakukan berbagai regulasi.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 misalnya, menurut **Syafrinaldi**¹² merupakan tonggak sejarah, karena Pemerintah Indonesia telah berupaya mengantisipasi arus globalisasi dalam segala bidang termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, *pertama*, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti email, dan lain-lain dapat dijadikan alat bukti yang sah. *Kedua*, Undang-Undang ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimana pun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Jadi yang terpenting di sini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Di tinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga

¹² Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*. <https://uir.ac.id> diakses tanggal 3 Februari 2022.

memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan *retributif*. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik pelaku kejahatan merupakan cara yang paling klasik bahkan disebut-sebut usianya sudah setua peradaban umat manusia. Dalam konteks filsafat, pidana dan pemidanaan itu bahkan disebut sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹³

Belakangan, kebijakan pemidanaan tersebut banyak dipersoalkan mengingat dalam konteks sejarah, pemidanaan atau sanksi pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.¹⁴ Bahkan tak tanggung **Smith** dan **Hogan** menyebutnya sebagai “*a relic of barbarism*”.¹⁵

Pembalasan pidana itu muncul karena hukum pidana sendiri dibangun atas dasar pemikiran *indeterminisme* yang pada pokoknya memandang manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas itulah yang mendasari lahirnya tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pandangan *interdeterminisme* menilai kehendak bebas manusia itu yang harus dibalas dengan sanksi pemidanaan.¹⁶

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya *dehumanisasi*, *prisonisasi* dan *stigmatization*.¹⁷ Selain itu, aspek negatif lainnya

¹³ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc, 1974, hlm. 93.

¹⁴ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Illinois USA: C. Thomas Publisher, 1978), hlm. 86.

¹⁵ Smith and Hogan, *Criminal Law*, London: Butterworths, 1978, hlm. 6.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009, hlm. 146-147.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 77-78.

adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelihatannya filsafat dan teori pemidanaan yang banyak dipengaruhi oleh aliran *retributif justice* ini sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara.¹⁸ Belakangan terungkap, sejumlah narapidana korupsi yang merugikan uang negara yang sangat banyak, justru menikmati proses pemidanaan mereka. Bahkan, keberadaan mereka di dalam sistem pemidanaan malah merusak mental para penegak hukum yang pada gilirannya memicu terjadinya tindak pidana baru. Para terpidana kasus korupsi malah menggunakan hasil korupsinya untuk menyuap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas mewah selama mereka menjalani masa pemidanaan.¹⁹

Sehubungan dengan penelitian dalam skripsi ini, dihubungkan dengan peristilahan kunci sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa kebijakan pembangunan hukum pidana agar dapat diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan serta diprioritaskan pula untuk menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional yang juga bisa mengantisipasi arus globalisasi dalam segala bidang termasuk dalam perkembangan revolusi industri 4.0.

¹⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 252.

¹⁹ Lihat Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin. Artikel. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/membongkar-jual-beli-fasilitas-lapas-sukamiskin/ar-BBKXL5>. diakses terakhir pada tanggal 13 September 2018.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah hal yang sama pentingnya dengan hasil penelitian itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena ketepatan memilih metode dan pendekatan yang digunakan sangat menentukan kebenaran yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Bahkan sebuah penelitian dengan metode yang baik terkadang tidak mampu melahirkan hasil penelitian yang baik. Patut diduga bahwa kebenaran suatu penelitian tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan metode penelitian yang salah.

Alasan ini yang mendorong penulis untuk dengan hati-hati menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disimpulkan oleh **Peter Mahmud Marzuki** sebagai penelitian yang “memiliki karakter tersendiri karena tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gejala hukum tertentu”.²⁰ Dengan pemahaman yang demikian, **Peter Mahmud Marzuki** memberikan definisi sekaligus juga batasan mengenai suatu penelitian hukum sebagai berikut.

... penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum ...penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²¹

Definisi ini dalam literatur lain disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Disisi lain, terhadap penelitian atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat disebut sebagai penelitian hukum normatif yang oleh sebagian pendapat

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 34-

²¹*Ibid.*

dikategorikan sebagai penelitian empirik.²² Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.²³

Penelitian deskriptif-analitis tersebut sesuai dengan topik penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang pembangunan hukum pidana di era Revolusi Industri 4.0.

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut **Peter Mahmud Marzuki** bahwa: “penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁴ Penelitian hukum normatif melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁵

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analysis approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*),

²²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, dalam Yuridika, Volume 16, No. 2 Maret 2001, hal. 104.

²³Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990,hal. 97-98

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, loc.cit.

²⁵ *Ibid.*, hal. 86.

pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁶

Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan untuk menganalisis perbandingan hukum pidana Indonesia dengan negara-negara lain. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui dan menganalisis konsep-konsep hukum pidana Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan penulis merancang desain penelitian yang di tuangkan di dalam Usulan Penelitian. Pada tahap ini penulis merancang tema dan judul penelitian, menentukan isu hukum serta mulai menginventarisir bahan-bahan bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, penulis menyusun usulan penelitian untuk diseminarkan di hadapan Tim Penguji Usulan Penelitian Program Studi magister Hukum Universitas Nusa Putra.

b. Tahap Penelitian

Setelah dinyatakan lulus ujian seminar usulan penelitian, selanjutnya penelitian ini memasuki tahap penelitian. Pada tahap ini Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) sesuai dengan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan terkait dengan tema penelitian.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, 2005, hal. 133.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan dan buku-buku hukum untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi keputuskaan. Studi keputuskaan digunakan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
- 3) Undang-undang lain yang mengatur ketentuan pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang kebijakan pembangunan dan pembaharuan hukum pidana, jurnal-jurnal dan makalah-makalah terkait tema penelitian. Bahan hukum tersebut dikumpulkan menurut metode sistematis serta dicatat pada kartu-kartu yang terlebih dahulu dipersiapkan untuk itu. Kartu-kartu tersebut disusun berdasarkan pokok bahasan yang dikaji sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mempermudah analisis pada kartu-kartu tersebut, dicatat konsep-konsep dan dasar-dasar pemikiran

yang berkaitan dengan isu hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan secara sistematis dan teratur yang diklasifikasikan menurut jenisnya, tata urutan dan norma-norma yang diaturnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda, dan Ensiklopedia dan lain sebagainya

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deduksi, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan kesimpulan/konklusi.

Secara rinci, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. menginterpretasikan konsep dan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- b. mengevaluasi konsep serta Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; dan
- c. menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kenana, Jakarta.
- Black, Henry Compbell 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group St. Paul, Minn, USA.
- Friedman, W. 1990. *Legal Theory*, London, Steven & Sons Limited.
- Hamzah, Andi. 1983. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Bandung.
- _____. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trasakti.
- Kansil, C.S.T. dan Chrisne S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kusumatmadja, Mochtar. Tanpa Tahun. *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- _____. 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Loqman, Loebly. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Lebsi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta.
- _____. 2007. *Penelitian Hukum cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Delik Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2002 *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. 2016. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Savigny, Carl Friedrich Von, *Von Beruf unser Zeit fur Gasetzung und Rechtswissenschaft*, Berlin.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1982. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*, Kertas Kerja Lokakarya Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Schaffmeister, D. dkk, JE Sahetapy (Penerjemah). 1995. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Remmelink, Jan. 2003 *Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

2. Paper / Jurnal / Makalah

- Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia.
- Lidya Suryani Widayati, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, DPR RI, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, dalam Yuridika, Volume 16, No. 2 Maret 2001, hal. 104.
- Romli Atmasasmita, “Arah Pembangunan Hukum Indonesia”, Pikiran Rakyat, 31 Januari 2003.
- Andi Hamzah, “Perumusan dan Penerapan Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban Pidana dalam

Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.

Arsil. “Teknik Perangkap untuk Para Koruptor”, *Jentera: Jurnal Hukum*, Edisi 9, Tahun III, PSHK, 2005.

Agus Salim Andi Gadjong, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pemerintah dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara”. Makalah, diterbitkan pada blog pribadi.

Barda Nawawi Arief, “Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana”. Makalah, disampaikan pada seminar nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.

Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Indrianto Seno Adji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, No. 4, Oktober 2007.

Indriyanto Seno Adji. “Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Panel dengan Topik “Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban Pidana”, Pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika No. 81, Bandung, Jawa Barat. Kamis, tanggal 02 Desember 2010.

Mahfud MD. “Pemberantasan Mafia Peradilan: Mendiagnosa Akar Masalah, Menemukan Solusi Terarah”. Naskah *Keynote Speech* pada Debat Publik dalam Rangka 10 Tahun Komisi Hukum Nasional (KHN), yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), Hotel Millenium, Jakarta. Kamis, 18 Februari 2010.

Marwan Effendy. “Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi”. Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi. Mendalo, Jambi. 16 April 2011.

Mochammad Jasin. “Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI”, Makalah, 22 Februari 2007.

Zainal Arif, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Clavia*, Volume 10 Nomor 01, Januari 2009.

3. Media Informasi / Internet

Revolusi Industri 4.0: Pengertian, Prinsip, dan Tantangan Generasi Milenial, Artikel dalam <https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html> diakses terakhir, 15 Januari 2022.

Konesp hukum yang bergerak bisa diketahui dari ungkapan “*Tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*” sebuah ungkapan Latin yang memiliki makna “zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya”. *Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018)*. Diakses dari <https://www.atlantispress.com/proceedings/reka-18/25906910>.

Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*. <https://uir.ac.id> diakses tanggal 3 Februari 2022

Agus Salim Andi Gadjong. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pemerintahan Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara”. Artikel dalam http://agussalimandigadjong.blogspot.com/2011/01/tulisan-artikel_9040.html, diakses pada 1 Juni 2022.

Febridiansyah, “Rumah Kedua Sang Koruptor (?)”, *Opini* dalam <http://febridiansyah.multiply.com/journal/item/8>, 3 Mei 2022

Hamdan Zoelva, “Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia”, Artikel dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2012.